

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Penetapan Diversi Badan Narkotika Nasional dalam Putusan Perkara Nomor: 17/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG tidak sesuai. Karena hasil asesmen atau penilaian berdasarkan barang bukti yang didapatkan akan mempengaruhi pada proses penyidikan dengan status korban anak penyalahguna, anak pecandu, dan/ atau anak pengedar narkoba. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba sejalan dengan Pasal 55 Undang-Undang Narkoba tentang wajib lapor orang tua atas adanya keterlibatan anak sebagai korban penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba. Tidak ada ketentuan anak pengedar narkoba, adapun konsekuensi diversi adalah anak dan orang tua/ wali harus menyepakati dilakukannya pengembangan Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 Undang-Undang Narkoba yaitu dapat menemukan otak dari pelaku yang memasukan anak kedalam sistem distribusi jual beli narkoba.

Ketentuan diversi harus dikaji ulang, dan sistem pidana non penal pada anak yang menyalahgunakan, pecandu dan atau mengedarkan narkoba, dijalankan melalui ketentuan dikembalikan pada orang tuanya, dengan syarat harus di lakukan asesmen dengan seketat-ketatnya, dan dibuat peraturan pelaksana dari BNN dan Aparat Penegak Hukum lainnya, dijalankannya rehabilitasi, bahwa diversi dan rehabilitasi merupakan dual policy atau kebijakan dualisme Badan Narkotika Nasional dengan diaplikasikannya Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1997 Tentang Narkotika, bahwa “(1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan”. Upaya Badan Narkotika Nasional dalam memberikan dan menerapkan dualisme kebijakan diversi dan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk penanganan *demand reduction of non penal* (Pengurangan upaya pencegahan), sebaliknya Undang-undang 35 Tahun 2009 menerapkan kebijakan *totally full Of enforcements* pada anak sesuai pasal 113 dan 133.